

Pengelolaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah/Bangunan Melalui Penghapusan (Studi Pada Rumah Sakit Umum Kota Mataram)

Ismi Arifiana Rahmandari

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram

Jln. Majapahit No. 62 Mataram 83125,

Telp. (0370), 633035, Fax. 626954

Email : *ismiarifiana2@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini dihatatkan untuk menjawab dua isu hukum yaitu Bagaimanakah pengaturan tentang penghapusan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Apakah penghapusan barang milik daerah Kota Mataram (RSU Kota Mataram) telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah diatur secara khusus bagaimana mekanisme dan tatacara penghapusan barang milik daerah berupa bangunan atau tanah, hanya saja khusus terhadap bangunan tidak ada ketentuan batas waktu dapat dilakukannya penghapusan sebagaimana halnya barang bergerak lainnya (tanaman atau sepeda motor). Bahwa terkait dengan penghapusan barang milik daerah Rumah sakit Kota Mataram, jika dikaitkan dengan Permendagri dan Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah memenuhi syarat untuk dilakukan penghapusan karena termasuk dalam katagori mendesak dan telah mendapat alokasi anggaran dalam RAPBD Kota Mataram.

Kata kunci : Penghapusan, Pengelolaan Barang Milik Daerah

ABSTRACT

This research is required to answer the two legal issues, namely how the regulation on the elimination of regional property in the form of land and building based on the prevailing laws and regulations and

whether the removal of property belonging to Kota Mataram (RSU Kota Mataram) has fulfilled the requirements as regulated in the law - the prevailing law.

This research is a normative legal research by using the approach of legislation and conceptual approach. Based on the results of the research indicates that both the Regional Regulation of Mataram City No. 17 of 2011 on the Management of Regional Property, the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 19 of 2016 on Guidelines for Management of Regional Property which is the regulation of further implementation of Government Regulation No. 27 of 2014 on Goods Management Owned Area has been specially regulated how the mechanism and the program of removal of regional property in the form of wake up or land, only special to the building there is no time limit provisions can be done as the abolition of other moving goods (crop or motorcycle). Whereas in relation to the removal of property of Rumh area of Mataram city, if related to Permendagri and Perda concerning Pebar of Management of Regional Property has fulfilled the requirement for removal because it is included in the urgent category and has got budget allocation in RAPBD of Mataram City.

Keywords: Removal, Management of Regional Property

A. PENDAHULUAN

Kegiatan Pengadaan barang sangat dibutuhkan dalam kegiatan pemerintahan serta digunakan sebagai sarana dalam kegiatan pelayanan publik. Dalam hal pengadaan barang tersebut, barang yang akan dibeli harus disesuaikan dengan perencanaan kebutuhannya serta pemanfaatan barang-barang tersebut bagi penunjang pelaksanaan kegiatan daerah. Barang Milik Daerah (BMD) merupakan seluruh barang yang cara perolehannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah (APBN/APBD) atau barang yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 1 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam kata lain Barang Milik/Kekayaan Negara BM/KN yakni barang bergerak/ barang tidak bergerak yang dimiliki/ dikuasai oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah ataupun dengan perolehan lainnya yang sah, yang tidak termasuk dalam ke-kayaan Negara yang dipisahkan (dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara) dan ke-kayaan pemerintah

daerah.¹ Barang Milik Daerah tersebut merupakan asset negara dimana pebelogolaannya tidak hanya ter-hadap proses administrasinya saja, melainkan juga harus memperhatikan *efisiensi, efektifitas*, dan menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan asset tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah yang telah mendapat penyempurnaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dimana menjelaskan bahwa yang disebut sebagai barang milik daerah adalah sebagi berikut² :

1. Barang milik daerah yang meliputi :
 - a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD;
 - b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;
2. Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenis;

¹Solihin Dadang. 2001. Kamus Istilah Otonomi Daerah. Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. Jakarta. hlm 17

²Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah

- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penghapusan barang milik daerah (BMD) tersebut merupakan *finishing* terhadap upaya penertiban barang-barang milik daerah yang dimana dilakukan terhadap barang-barang yang perlu dilaksanakan suatu tindakan penghapusan. Untuk dapat dilakukan suatu tindakan penghapusan, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara serta Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana untuk dihapuskan terdapat persyaratan teknis dan persyaratan ekonomis serta barang hilang atau barang dalam kondisi kekurangan perbendaharaan atau kerugian. Khusus untuk kendaraan dinas operasional, Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.06/2007 mengatur bahwa kendaraan bermotor dinas operasional hanya dapat dilakukan tindakan penghapusan apabila telah berusia sekurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal, bulan, dan tahun perolehannya dalam kondisi baru, sedangkan apabila perolehannya bukan dalam keadaan baru maka tindakan penghapusan dilakukan sejak 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya³. Penghapusan barang tersebut dilaksanakan berdasar pada keputusan pengelola dalam hal ini atas nama Kepala Daerah untuk Barang Milik Daerah. Hal tersebut di-maksudkan bahwa barang-barang yang berada dalam penguasaan suatu instansi sudah tidak

berada dalam penguasaan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna dan dengan keputusan Kepala Pemerintahan terkait bahwa barang tersebut sudah beralih kepemilikannya.

Masalah mengenai penghapusan barang-barang milik daerah merupakan masalah yang tidak dapat dianggap ringan, sebab apabila terdapat barang yang berada dalam kepengurusan serta penguasaannya pada suatu instansi pemerintahan tidak memperhatikan masalah penghapusan barang milik daerah tersebut, maka sangat dimungkinkan muncul suatu kondisi yang dimana barang yang belum dihapus tidak dapat digunakan atau bahkan tidak memberikan kontribusi terhadap kegiatan operasional dalam bekerjanya pemerintahan, sehingga secara tidak langsung akan membebani biaya pemeliharaan karena terhadap pengadaan barang-barang milik negara dan terhadap pengelolaannya tetap diajukan anggaran biaya pemeliharaan. Hal ini menjadi alasan mengapa perlu dilakukan suatu tindakan penghapusan barang milik daerah. Dalam kondisi lain justru terjadi sebaliknya, dimana terdapat barang milik daerah yang telah terdaftar untuk dilakukan suatu tindakan penghapusan namun kondisi fisik dari barang tersebut tidak nampak, baik karena rusak berat maupun karena sebab lain.

Hal tersebut menjadi masalah yang cukup serius untuk perlu dilakukannya perhatian dan perlu untuk dilakukannya suatu tindakan yang tepat dalam mengatasi masalah yang demikian. Barang-barang yang telah masuk kedalam daftar barang yang akan dihapus pada dasarnya merupakan barang-barang yang tidak layak digunakan baik karena barang tersebut mengalami kerusakan maupun karena terdapat suatu peristiwa yang mengakibatkan perlu di-hapuskannya barang tersebut dari daftar barang, sehingga apabila tetap berada dalam daftar barang akan membebani biaya operasional

3 Margono, Pentingnya Penghapusan Baang Milik Negara dan Persyaratannya, Diakses di : <http://www.bppk.depkeu.go.id> pada tanggal 12 Desember 2017

atau biaya perawatan, terutama terhadap barang-barang yang bergerak.

Persolannya bagaimana halnya dengan barang milik daerah berupa tanah/bangunan yang pembangunannya masih tergolong relatif baru, seperti halnya dalam kasus penghapusan barang milik daerah berupa bangunan IGD yang mulai beroperasi sejak tahun 2010 dan saat ini akan dikembangkan dari 2 lantai menjadi 5 lantai, sehingga secara vertikal akan berimplikasi terhadap beberapa bangunan yang ada disekitarnya (mini markit, laboratorium darah dan kantin) yang rata – rata mulai beroperasi sejak tahun 2015 (baru sekitar 2 tahun beroperasi). Dalam hal ini terjadi *kekosongan norma* khususnya terkait dengan jangka waktu untuk dilakukannya penghapusan terhadap barang milik daerah berupa bangunan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan tentang penghapusan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah penghapusan barang milik daerah Kota Mataram (RSU Kota Mataram) telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang penghapusan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis legalitas penghapusan barang milik daerah Kota Mataram (RSU Kota Mataram) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis meliputi :

- a. *Secara Teoritis*, Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan yang dapat dijadikan referensi dalam mengkaji teori maupun konsep-konsep hukum yang berkaitan regulasi pengelolaan barang milik daerah.
- b. *Secara praktis*, diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangsan pemikiran, serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit bagi Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan barang milik daerah.

D. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penelitian ini di maksudkan untuk menjawab dua isu hukum utama yaitu terkait dengan pengaturan tentang penghapusan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan legalitas penghapusan barang milik daerah berupa IGD RSU Kota Mataram dan sarana lainnya apakah telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normative (*legal reserch*), karena dalam penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah berupa tanah/ bangunan.

2. Metode Pendekatan.

Sebagai suatu penelitian hukum (*legal research*)⁴ dan sesuai dengan kara-

⁴Moris L Cohen, menyebutkan bahwa penelitian hukum (*legal research*) is the process of finding the law that the governs

ter khas dari ilmu hukum (*jurisprudence*),⁵ serta substansi permasalahan atau isu hukum yang hendak dikaji dalam penelitian, maka pendekatan yang akan digunakan disesuaikan dengan persoalan yang akan diteliti.

Penelitian ini menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, digunakan pendekatan :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang teliti. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut :⁶
 - 1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;
 - 2) *All-iclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menam-pung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;
 - 3) *Systematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual app-roach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di

dalam ilmu hukum.⁷ Secara filsafat, kon-sep meru-pakan integrasi mental atas dua unit atau lebih yang diisolasikan menurut ciri khas dan yang disatukan dengan definisi yang khas.

- c. Pendekatan historis, yaitu penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk-produk hukum (khususnya terkait dengan fokus kajian) berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatarblakanginya.

3. Bahan Hukum.

Bahan hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi ;

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait masalah yang diteliti.
- b. Bahan Hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan kamus lainnya.

4. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum.

Tehnik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan tehnik documenter dan dilakukan dengan menggunakan system kartu (*card system*), kemudian diinventarisir dan dikelompokkan (*klasifikasi*) sesuai dengan masing-masing rumusan masalah.

F. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pengelolaan Barang Milik Daerah

a. *Regulasi dan Sistem Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Mataram*

Untuk mendukung Pengelolaan barang milik daerah secara efisien dan efektif

activities in human society. Kemudian Terry Hutichinson menyebutkan bahwa legal research can be difficult to classify, because of its variable context an facets, sehingga dia membedakan penelitian hukum menjadi 4 (empat) tipe yaitu : doctrinal research, reform oriented research, theoretical research dan fundamental research. Dalam penelitian hukum tidak memerlukan hipotesis, dan juga tidak dikenal istilah data, istilah analisis kualitatif dan kuantitatif. Lihat Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 29-33

5J.J. Brugink, Rechtsreflecties, Alih bahasa Arif Sidartha, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 213-218

6 Ibid, hal. 301

7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal 95

serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan, maka Pemerintah Daerah Kota Mataram perlu memiliki dan membuat peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah yang baik dan handal sebagai regulasi untuk menghasilkan pengelolaan yang berdayaguna dan berhasil guna.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah mengatur mekanisme pengelolaan barang milik daerah yang lebih rinci tentang pengelolaan barang milik daerah tanpa melanggar ketentuan peraturan yang lebih tinggi. Seperti tercantum dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa :

“Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Kemudian dalam pasal 4 Peraturan Daerah Kota Mataram dijelaskan bahwa ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah meliputi:

- a. Perencanaan kebutuhan dan anggaran;
 - b. Pengadaan;
 - c. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran
 - d. Penggunaan;
 - e. Penatausahaan
 - f. Pemanfaatan;
 - g. Pengamanan dan pemeliharaan;
 - h. Penilaian;
 - i. Penghapusan;
 - j. Pemindahtanganan;
 - k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - l. Pembiayaan; dan
 - m. Tuntutan ganti rugi
- b. Mekanisme Pengelolaan dan Penertiban Barang Milik Daerah Kota Mataram**

Berdasarkan hasil pengamatan langsung pada pemerintah Kota Mataram selama 2 (dua) tahun terakhir ini telah di-

bentuk tim penertiban barang milik daerah, oleh Walikota Mataram untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK RI Perwakilan NTB yang masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan barang milik daerah khususnya masalah penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemindahan dan terdapat aset lain-lain yang masih kurang jelas. Untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Mataram Walikota membentuk tim Penertiban barang milik daerah dengan menerbitkan Keputusan Walikota Mataram Nomor 698/IX/2013, tentang Satuan Tugas Penertiban Barang Milik Daerah dan telah dilakukan kegiatan penertiban Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Mataram.

Tim Penertiban tersebut dibentuk bertujuan agar tercapainya keseragaman persepsi, langkah dan optimalisasi tindak lanjut hasil penertiban.

Selain pembentukan tim penertiban dimaksud Walikota Mataram juga menetapkan Keputusan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Mataram Tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan tindak lanjut hasil penertiban barang milik daerah lingkup Kota Mataram yang memuat petunjuk pelaksanaan bagi Pengguna BMD/Kuasa Pengguna BMD dalam menindaklanjuti hasil inventarisasi BMD sebagai berikut :

1. Barang Milik Daerah Yang Tidak Ditemukan.

Dalam hal BMD berupa tanah telah memiliki bukti kepemilikan, baik berupa sertifikat maupun dokumen kepemilikan lainnya seperti Leter C/D, pipil, akta jual beli, atau dokumen setara lainnya, dilakukan langkah-langkah berikut:

- a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD membentuk tim internal untuk mencari BMD tersebut dan berkoor-

dinasi dengan instansi terkait lainnya antara lain dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Kantor Pertanahan setempat, Kecamatan, Kelurahan dan lain-lain, sampai dengan ditemukannya BMD tersebut.

- b. Apabila BMD tidak ditemukan, tim internal melakukan verifikasi atas BMD yang tidak ditemukan serta meneliti ada tidaknya kesalahan yang mengakibatkan tidak ditemukannya BMD tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Apabila berdasarkan hasil verifikasi dan penelitian tim internal terdapat indikasi kesalahan yang mengakibatkan BMD tidak ditemukan, dilakukan proses TGR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah proses penetapan TGR selesai, Pengelola BMD mengusulkan penghapusan BMD kepada Walikota dan melaporkan adanya tagihan TGR ke unit yang menangani keuangan yang bertugas untuk menanggapi TGR atas BMD terkait.
 - b) Apabila berdasarkan hasil verifikasi dan penelitian tim internal tidak terdapat indikasi kesalahan yang mengakibatkan tidak ditemukannya BMD, maka Pengelola BMD mengajukan permohonan persetujuan penghapusan BMD kepada Walikota dengan melampirkan Berita Acara Hasil Penelitian Panitia Penghapusan
 - c) Apabila setelah ditemukannya BMD tersebut terdapat permasalahan hukum lainnya seperti BMD dikuasai pihak lain, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan dalam Keputusan Walikota.
- c. Dalam hal BMD berupa tanah tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dapat dihapuskan setelah 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak tanggal pencatatan pada Daftar Barang Milik Daerah dan melibatkan aparat pengawas fungsional Pemerintah Kota Mataram dalam hal ini Inspektorat Kota Mataram.

2. Barang Milik Daerah Yang Hilang/

Rusak dan tidak memiliki bukti kepemilikan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. BMD dengan nilai perolehan sampai dengan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)/ unit untuk perolehan sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 dan BMD dengan nilai perolehan sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/ unit untuk perolehan antara tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2010, Pengguna BMD mengajukan permohonan persetujuan penghapusan BMD kepada Walikota melalui Pengelola BMD dengan melampirkan Berita Acara hasil penelitian Panitia Penghapusan
- b. Barang Milik Daerah dengan nilai perolehan lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)/unit untuk perolehan sampai dengan 31 Desember 2007 dan BMD dengan nilai perolehan lebih dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/unit untuk perolehan setelah tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2010, Pengguna BMD/Kuasa Pengguna BMD membentuk tim internal untuk melakukan verifikasi atas BMD yang tidak ditemukan serta meneliti ada tidaknya kesalahan dari Pengguna BMD/ Kuasa Pengguna Barang yang mengakibatkan tidak ditemukannya BMD tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Apabila berdasarkan hasil verifikasi dan penelitian tim internal terdapat indikasi kesalahan yang mengakibatkan BMD tidak ditemukan, dilakukan proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah proses penetapan TGR selesai, Pengguna BMD mengajukan permohonan persetujuan penghapusan BMD kepada Walikota melalui Pengelola BMD dan melaporkan adanya tagihan TGR ke unit yang menangani keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- 2) Apabila berdasarkan hasil verifikasi dan penelitian tim internal tidak terdapat indikasi kesalahan yang mengakibatkan tidak ditemukannya BMD, maka tim internal melaporkan hasil verifikasi dan penilaian kepada Tim TP/TGR untuk diverifikasi lebih lanjut dalam rangka pengajuan permohonan persetujuan penghapusan BMD kepada Walikota melalui Pengelola BMD.
3. Dalam hal BMD mempunyai bukti kepemilikan ditindaklanjuti melalui:
 - a) BMD dengan nilai perolehan sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta Rupiah) /unit, Pengguna BMD mengajukan permohonan persetujuan penghapusan BMD kepada Walikota melalui Pengelola BMD dengan melampirkan Berita Acara Hasil Penelitian Panitia Penghapusan
 - b) Barang Milik Daerah dengan nilai perolehan lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/unit, Pengguna BMD/Kuasa Pengguna BMD membentuk tim internal untuk melakukan verifikasi atas BMD yang tidak ditemukan serta meneliti ada tidaknya kesalahan dari Pengguna BMD/Kuasa Pengguna Barang yang mengakibatkan tidak ditemukannya BMD tersebut
 - c) Apabila berdasarkan hasil verifikasi dan penelitian tim internal terdapat indikasi kesalahan yang mengakibatkan tidak ditemukan BMD, dilakukan proses TGR sesuai ketentuan peraturan, perundang-undangan. Setelah proses penetapan TGR selesai, Pengguna BMD mengusulkan penghapusan BMD kepada Pengelola BMD dan melaporkan adanya tagihan TGR ke unit yang menangani keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 - d) Apabila berdasarkan hasil verifikasi dan penelitian tim internal tidak terdapat adanya indikasi kesalahan yang mengakibatkan tidak ditemukannya BMD, maka Pengguna BMD mengajukan permohonan persetujuan penghapusan BMD kepada Walikota melalui Pengelola BMD dengan melampirkan Berita Acara Hasil Penelitian Panitia Penghapusan
4. Dalam hal permohonan penghapusan BMD yang diajukan oleh Pengguna BMD kepada Pengelola BMD dan telah memperoleh persetujuan Walikota, maka Pengelola BMD menindaklanjuti persetujuan tersebut dengan menerbitkan penetapan penghapusan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Koreksi pada Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dilakukan terhadap hasil inventarisasi dan penilaian berupa barang hilang/ tidak ditemukan melalui penggunaan data dari dokumen sumber terkait, khususnya *Keputusan Walikota mengenai Persetujuan Penghapusan dan Berita Acara Penghapusan*, kemudian dilanjutkan dengan koreksi pada SIMDA BMD.
6. BMD Dalam Kondisi Rusak Berat Namun Masih Tercatat Dalam Daftar BMD ditindaklanjuti melalui :
 - a. Pengguna BMD mengajukan usulan penghapusan BMD yang berada dalam kondisi rusak berat namun masih tercatat dalam daftar BMD kepada Pengelola BMD melalui Panitia Penghapusan berdasarkan berita acara hasil inventarisasi BMD dan data barang dengan disertai surat pernyataan dari Pengguna BMD/Kuasa Pengguna BMD bahwa BMD dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat dilakukan pemindahan/ pemanfaatan.
 - b. Koreksi pada Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna terhadap hasil inventarisasi berupa perubahan kondisi barang dilakukan dengan menggunakan data dari dokumen sumber terkait, khususnya berita acara cek fisik, kemudian dilanjutkan dengan koreksi/ penyesuaian data pada SIMDA BMD.
7. BMD Berupa Tanah Yang Berada Dalam Penguasaan Pemerintah Kota Mataram tetapi Belum Bersertifikat Atas nama Pemerintah Kota Mataram.

Maka ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Dalam hal BMD telah didukung oleh dokumen awal kepemilikan antara lain berupa Letter C/D, Pipil, sertifikat atas nama pihak yang melepaskan hak, akta jual beli, akta hibah, atau dokumen setara lainnya, maka Pengelola BMD melalui Pembantu Pengelola BMD segera memproses sertifikasi BMD kepada BPN/ Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengelola BMD melalui Pembantu Pengelola BMD bertanggung jawab menjaga dan mengamankan BMD dari penggunaan dan/ atau pemanfaatan oleh pihak yang tidak berhak, antara lain dengan memasang papan plang tanah milik negara, melakukan pemagaran, dan menitipkan BMD dimaksud kepada aparat pemerintah seperti Lurah dan/ atau Camat setempat. Selanjutnya BMD tersebut dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna, serta diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Barang Milik Daerah.
8. BMD Berupa Tanah Yang Berada Dalam Penguasaan Daerah Namun Tidak Didukung Dengan Dokumen Kepemilikan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Pengelola BMD melalui Pembantu Pengelola BMD mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal guna pengurusan bukti kepemilikan, seperti riwayat tanah, melalui koordinasi dengan Pejabat Kelurahan, Pejabat Pemerintahan Kecamatan, atau pihak terkait lainnya.
 - b. Dokumen tersebut digunakan oleh Pembantu Pengelola BMD dalam mendaftarkan BMD bersangkutan ke BPN/ Kantor Pertanahan setempat untuk keperluan pemrosesan penerbitan sertifikat atas nama Pemerintah Kota Mataram.
 - c. Pengelola BMD melalui Pembantu Pengelola BMD bertanggung jawab

menjaga dan mengamankan BMD dari penggunaan dan/ atau pemanfaatan oleh pihak yang tidak berhak, antara lain dengan memasang papan plang tanah milik negara, melakukan pemagaran, dan menitipkan BMD dimaksud kepada aparat pemerintah seperti Lurah dan/ atau Camat setempat. Selanjutnya BMD tersebut dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna, serta diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Barang Milik Daerah.

9. BMD dikuasai oleh Pihak Lain maka dalam hal telah terdapat bukti kepemilikan atas BMD, namun BMD dimaksud dikuasai Pihak Lain, Pengelola BMD wajib melakukan upaya untuk dapat menguasai BMD tersebut dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Melakukan pendekatan secara persuasif melalui musyawarah dengan pihak yang menguasai BMD bersangkutan, baik dilakukansendirimaupun dengan mediasi aparat pemerintah yang terkait.
 - b. Dalam hal upaya pendekatan persuasif tidak berhasil, maka dilakukan upaya hukum:
 - c. untuk BMD berupatanah, mengajukan pemblokiran hak atas tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan setempat dalam hal tanah telah bersertifikat, atau mengajukan permintaan pemblokiran tanah kepada Kelurahan dan/ atau Camat setempat dalam hal tanah belum bersertifikat, guna menghindari adanya pengalihan hak atas tanah;
 - d. untuk BMD berupa tanah dan/ atau bangunan, mengajukan permohonan penetapan pengosongan dari pengadilan setempat atas BMD tersebut yang ditindaklanjuti dengan upaya pengosongan;
 - e. melakukan upaya hukum perdata ke pengadilan dengan mengajukan gugatan/ intervensi; dan/atau menyampaikan pelaporan kepada pihak kepolisian/ kejaksaan/ KPK, dalam hal diindikasikan adanya tindak pidana

- yang dilaku-kan pihak lain tersebut.
- f. Setelah berhasil menguasai kembali BMD tersebut secara fisik, Pengelola BMD bertanggung jawab untuk menjaga dan mengamankan BMD bersangkutan dari penggunaan dan/atau pemanfaatan oleh pihak yang tidak berhak. Selanjutnya BMD tersebut dicatat dan dilapor-kan dalam Laporan Barang Pengguna/ Kuasa Pengguna, serta diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Barang Milik Daerah.
10. BMD Dalam Sengketa, apabila terjadi sengketa, maka dengan bukti kuat yang dimiliki, pengelola BMD melakukan pendekatan secara persuasif melalui musyawarah, baik dilakukan sendiri maupun dengan mediasi aparat peme-rintah yang terkait. Dan apabila tidak terjadi kesepakatan maka yang di-tempuh adalah :
- a. Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan dengan upaya pendekatan persuasif dan BMD dikuasai pihak lain, maka dilakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan perdata ke pe-ngadilan setempat atau penyelesaian arbitrase yang ditindak lanjut dengan upaya pengosongan.
 - b. Terhadap BMD yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata:
 - 1) Dalam hal pengelola BMD menjadi pihak penggugat/tergugat, agar penanganan perkara lebih hati-hati dengan mengajukan bukti yang kuat, dan melakukan upaya hukum sampai dengan peninjauan kembali.
 - 2) Dalam hal pengelola BMD tidak menjadi pihak penggugat/tergugat, agar pengelola BMD melakukan intervensi atas perkara yang ada.
 - 3) Dalam hal pengelola BMD menjadi pihak dan perkara telah berkekuatan hukum tetap dengan putusan mengalah-kan pengelola BMD, dan upaya perlawanan dari Pengelola BMD telah berkekuatan hukum tetap dan tidak mempunyai upaya hukum lain, maka putusan dimaksud agar segera ditindak lanjut dengan pelaksanaan penghapusan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 11. Terhadap BMD Yang Menjadi Obyek Sengketa Dalam Perkara Pidana:
 - a. Menyediakan bukti-bukti yang kuat dan/ atau saksi ahli yang menguatkan kepemilikan negara atas BMD, melalui kerja sama yang baik antara pengelola BMD dengan aparat penegak hukum yang menangani perkara pidana dimaksud; dan
 - b. memonitor dengancermat perkara pidana terkait BMD tersebut sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak mempunyai upaya hukum lainnya.
 - c. Dalam hal diindikasikan adanya tindak pidana yang dilakukan pihak lain, pengelola BMD melaporkan hal tersebut ke kepolisian setempat. Setelah berhasil menguasai kembali BMD tersebut secara fisik, pengelola BMD bertanggung jawab untuk menjaga dan mengamankan BMD bersangkutan dari penggunaan dan/atau pemanfaatan oleh pihak yang tidak berhak. Selanjutnya BMD tersebut dicatat dan dilaporkan dalam Laporan BMD Kota Mataram, serta diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Barang Milik Daerah.
 - d. Dalam hal telah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lainnya, yang mengakibatkan beralihnya status kepemilikan atas suatu BMD kepada pihak lain, maka putusan pengadilan dimaksud agar segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaan penghapusan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 12. BMD Dimanfaatkan Pihak Lain Dengan Kompensasi Tetapi Tidak Sesuai Ketentuan.
 - a. Aparat pengawas fungsional melakukan review atau audit terhadap pelaksanaan pemanfaatan yang telah terjadi sesuai

- ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Seluruh penerimaan Daerah yang diperoleh dari pemanfaatan BMD harus disetor keRekening Kas Daerah sesuai hasil review atau audit aparat pengawas fungsional.
 - c. Terhadap sisa waktu perjanjian dengan pihak lain wajib disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lambat 1(satu) tahun.
 - d. Jika terdapat hak Daerah yang masih terutang oleh pihak lain, seluruh hak Daerah dimaksud wajib dibayar oleh pihak lain tersebut melalui penyetorannya ke Rekening Kas Daerah.

Selanjutnya BMD tersebut dicatat dan dilaporkan dalam Laporan BMD Kota Mataram serta diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Barang Milik Daerah.

13. BMD Dimanfaatkan Oleh Pihak Lain Tanpa Kompensasi.
 - a. Pemanfaatan BMD tersebut harus ditinjau ulang dan dilakukan audit oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Rekomendasi aparat pengawas fungsional dari hasil audit tersebut wajib ditindakl anjuti oleh Pengelola Barang sebagaimana mestinya.

Selanjutnya BMD tersebut dicatat dan dilaporkan dalam Laporan BMD, serta diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Barang Milik Daerah.

14. Gedung dan Bangunan Berdiri Di Atas Tanah Pinjam Pakai.
 - a. Dalam hal pinjam pakai tidak dapat diperpanjang lagi karena ditarik kembali oleh pihak pemilik atau gedung tidak diperlukan lagi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja, maka diusulkan penghapusan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Selanjutnya BMD tersebut dicatat dan dilaporkan dalam Laporan BMD, serta diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Barang Milik Daerah.
15. Gedung Sudah Dibongkar Tanpa Terlebih Dahulu Mendapat Persetujuan Walikota. Dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Dalam hal terdapat sisa bongkaran, maka dilakukan penilaian atas bongkaran yang tersisa.
 - b. Diusulkan penghapusan/ penjualan atas gedung sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. Dilakukan penyesuaian terhadap pencatatan dan pelaporan gedung yang bersangkutan.

Dengan melihat mekanisme pengelolaan barang milik daerah di Kota Mataram bisa kita ketahui bahwa pemerintah kota mataram dibawah tanggung jawab Walikota Mataram telah berusaha melakukan upaya-upaya pengelolaan barang milik daerah yang baik dan tertib administrasi penge-lolaan.

c. Legalitas Penghapusan Barang Milik Daerah Rumah Sakit Kota Mataram

1) Analisis Yuridis dan Ekonomis

Berkembangnya suatu wilayah perkotaan berakibat pula pada konsekuensi pengembangan fasilitas pelayanan umum bagi masyarakat kota tersebut. Pembangunan di segala bidang sangat diperlukan bagi suatu pengembangan perkotaan, salah satunya pembangunan dibidang kesehatan ini harus didukung dengan fasilitas yang memadai, termasuk fasilitas rumah sakit baik yang disediakan oleh pihak pemerintah (termasuk pemerintah daerah) maupun swasta.

Bisnis jasa rumah sakit dan klinik pengobatan di Kota Mataram mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat semakin baik, sumber daya manusia bidang kesehatan juga tersedia secara memadai. Dalam kondisi

persaingan yang begitu ketat, masing-masing menawarkan berbagai kenyamanan pelayanan dan fasilitas sehingga mampu bersaing dalam menarik minat konsumen, baik yang berasal dari Kota Mataram maupun rujukan dari daerah lain.

Rumah Sakit Umum (RSU) Kota Mataram yang pada tahun ini masuk dalam kategori kelas B paripurna merupakan rumah sakit pemerintah yang juga dihadapkan dengan persaingan tersebut. Mempertahankan untuk terus menjadi pilihan utama masyarakat Kota Mataram maupun di luar Kota Mataram, RSU Kota Mataram mau tidak mau harus terus berbenah, memperbaiki kualitas pelayanan medis dan juga infrastruktur.

Wujud dalam meningkatkan kualitas pelayanan itu, adalah dengan pengembangan ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat). Harapan dari proyek tersebut adalah memberi rasa nyaman bagi pasien dan keluarga pasien dalam meningkatkan pelayanan jumlah pasien yang tertangani secara cepat di IGD. Ketidakpuasan pelayanan dan infrastruktur akan menyebabkan pasien mencari alternatif rumah sakit lain untuk penanganan medis, sehingga berpotensi kehilangan peluang (oportunit) meningkatnya pendapatan.

Sungguh-pun demikian, studi kelayakan investasi pembangunan dalam aspek bisnis tetap harus diperhatikan. Hal ini dibutuhkan untuk menjawab apakah investasi tersebut layak untuk dilakukan, artinya tidak membebani keuangan rumah sakit yang sedang beroperasi saat ini, bagaimana tingkat pengembalian investasi yang ditanam dan seterusnya.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram merupakan rumah sakit milik pemerintah Kota Mataram yang menjadi pusat rujukan di Kota Mataram, bahkan Nusa Tenggara Barat mengingat saat ini RSUD Kota Mataram telah ditetapkan menjadi Rumah Sakit kelas B Paripurna. Keberadaan RSUD ini merupakan salah satu wujud upaya pemenuhan

fasilitas umum, khususnya kesehatan bagi masyarakat Kota Mataram dan Nusa Tenggara Barat.

Sebagai suatu fasilitas pelayanan umum, RSUD Kota Mataram diharapkan dapat melayani masyarakat dalam wilayah pelayanannya dengan optimal, sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku, dengan mempertimbangkan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri, mengingat wilayah Kota Mataram merupakan wilayah perkotaan sebagai Ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sebagai destinasi wisata nasional maupun Internasional. Terlebih lagi RSUD Kota Mataram akan menjadi Rumah Sakit Medical Tourism yang akan di SK kan oleh kementerian kesehatan dan kementerian pariwisata.

Atas dasar tersebut sudah selayaknya RSUD Kota Mataram terus berupaya meningkatkan pelayanan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang kesehatan, baik dengan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten maupun pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang maju, berteknologi tinggi serta bangunan gedung yang nyaman, bersih dan kondusif untuk mendukung pelayanan yang berkualitas dan paripurna.

Akan tetapi pada sisi lain bahwa pengembangan IGD Kota Mataram akan berimplikasi pada adanya penghapusan (merobohkan) beberapa fasilitas bangunan lain yang berada disekitar gedung IGD Kota Mataram (seperti kantin, mini market, Laboratorium Darah dan Mushalla/Masjid) yang usia bangunan tersebut rata-rata 5 tahun). Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bahwa sebelum dilakukannya penghapusan baik dengan cara merobohkan maupun pemusnahan maka terlebih dahulu harus

dilakukan kajian dari aspek yuridis, teknis dan ekonomis oleh tim independen.

Adapun instrumen hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis beberapa hal yang terkait dengan penghapusan barang milik daerah adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah mendapat penyempurnaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana terakhir dilakukan perubahan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bahwa yang disebut sebagai barang milik daerah adalah sebagai berikut :

1. Barang milik daerah yang meliputi :
 - a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
 - b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;
2. Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenis;

- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pejabat Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengelola barang-barang yang ada dengan tugas mengawasi dan mengelola barang-barang tersebut serta menggunakan sesuai dengan peruntukan dan fungsinya. Pengelolaan barang tersebut dilakukan agar Barang Milik Daerah (BMD) yang ada tetap terawat dan dapat digunakan sesuai fungsinya. Suatu hal yang tidak dapat dihindari dengan adanya penggunaan secara terus menerus dan di-tambah dengan adanya suatu tindakan pemeliharaan yang tidak serius maka akan menyebabkan kondisi dari barang-barang tersebut menjadi rusak baik kerusakan ringan maupun rusak berat. Jika terjadi kondisi yang demikian, maka proses penghapusan tersebut sangat diperlukan. Penghapusan barang milik daerah tersebut seringkali menjadi pilihan bagi Pejabat yang berwenang dengan pertimbangan bahwa Barang Milik Daerah yang rusak khususnya terhadap barang yang mengalami kerusakan berat akan menambah beban anggaran pemeliharaan apabila terus berada dalam daftarbarang. Dengan kata lain, penghapusan merupakan proses terakhir dalam perjalanan hidup Barang Milik Daerah (BMD) tersebut. Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan proses tindak lanjut daripada pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) itu sendiri, dengan tujuan untuk membebaskan kepengurusan Barang Milik Daerah (BMD) yang telah memenuhi kriteria untuk dilakukannya suatu tindakan penghapusan dari pertanggungjawaban administratif terhadap fisik barang yang ada dalam pengelolaan Bendahara Barang atau Pengurus Barang atau Pengguna Barang berdasarkan ketentuan peraturan per-undang-undangan yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan penghapusan beberapa asset milik daerah khususnya pada Rumah sakit Kota Mataram sebagai implikasi dari pengembangan ruang IGD, maka secara teknis dengan telah *di-setujuinya dalam RAPBD Kota Mataram alokasi dana pengembangan Ruang IGD RSUD Kota Mataram sebesar Rp.20.000.000. 000 (dua puluh miliar rupiah) yang* dari semula gedung IGD terdiri dari dua lantai selanjutnya dikembangkan menjadi 5 (lima lantai) maka dari sisi konstruksi akan mempengaruhi luas dan volume cakar penyanggah gedung yang berdampak pada pembongkaran gedung induk dan beberapa gedung disekitar ruang IGD yaitu antara lain Kantin, Mini Market dan Ruang Laboratorium Darah serta Fasilitas Ibadah (Mushola/Masjid).

Berdasarkan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah menentukan bahwa tindak lanjut dari pengelolaan barang milik daerah akan diatur dengan Peraturan Daerah.

Oleh karena sampai dengan saat ini Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah *belum terbentuk* sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 514 yang pada pokoknya menentukan; “Per-aturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan *agar menyesuaikan* dengan Peraturan Menteri ini dan pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007* tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah *dicabut dan dinyatakan tidak berlaku*, maka secara yuridis normatif untuk *penghapusan barang milik daerah* sampai dengan terbentuknya Peraturan Daerah terbaru dapat

menggunakan PERDA Nomor 17 Tahun 2011 dengan argumentasi sebagai berikut :

Rumusan Pasal 514 Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah bersifat anjuran (*agar menyesuaikan*), artinya pembentuk peraturan perundang-undangan menyadari sepenuhnya bahwa proses pembentukan peraturan daerah membutuhkan waktu lama dan biaya, sehingga tidak dapat secara otomatis menerapkan Peraturan terbaru. Untuk itu ketentuan Pasal 107 butir (a) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah *telah memberi peluang* untuk dapat diterapkannya peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya yang menentukan :”seluruh kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, *penghapusan*, pemindahtanganan, Barang Milik Negara/Daerah yang telah mendapatkan persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, dinyatakan *tetap berlaku* dan proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan *sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku*”.

Bahwa yang dinyatakan *tidak berlaku* adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Rumusan ini secara *otentik* harus ditafsir-kan bahwa ketidakberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri *tidak dapat secara otomatis membatalkan keberlakuan Per-aturan Daerah*. Hal ini sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena Peraturan Daerah merupakan produk hukum yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif yakni Pemerintah Daerah dan DPRD, maka kewenangan untuk membatalkan Peraturan Daerah ada pada lembaga eksekutif (Pemerintah Daerah) dan legislatif (DPRD) bukan merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri. Keputusan MK ini bersesuaian dengan

ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menentukan bahwa “Peraturan perundang-undangan *diakui keberadaannya* dan *memiliki kekuatan hukum mengikat* sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan *kewenangan*.”

Secara umum terkait dengan penghapusan barang milik daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dalam : BAB XII tentang PENGHAPUSAN yang secara garis besar menentukan :

1. Penghapusan barang milik daerah meliputi:
 - penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
 - penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan
 - penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.
2. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
3. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dilakukan disebabkan karena:
 - a. pemindahtanganan atas barang milik daerah;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - c. menjalankan ketentuan undang-undang;
 - d. pemusnahan; atau
 - e. sebab lain.
4. Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:

- a. penyerahan barang milik daerah;
 - b. pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
 - c. pemindahtanganan atas barang milik;
 - d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pemusnahan; atau
 - g. sebab lain.
5. Yang dimaksud dengan sebab lain adalah sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).
6. Penghapusan untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/ Bupati/ Walikota.
 7. Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan penghapusan Gubernur/ Bupati/Walikota adalah untuk barang milik daerah yang dihapuskan karena:
 - a. pengalihan status penggunaan
 - b. pemindahtanganan; atau
 - c. pemusnahan.
 8. Gubernur/Bupati/Walikota dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan barang milik daerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang untuk Daftar Barang Pengguna dan/ atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.
 9. Pelaksanaan atas penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Dengan demikian kewenangan untuk melakukan penghapusan terhadap Barang milik daerah berada pada Gubernur/ Bupati/ Walikota yang diperoleh secara atributif.

Hal ini sesuai dengan teori kewenangan yang menyebutkan Kewenangan

membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dan berbicara tentang delegasi dalam hal ada pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada. Apabila kewenangan itu kurang sempurna, berarti bahwa keputusan yang berdasarkan kewenangan itu kurang sempurna, berarti bahwa keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum. Sedangkan dalam hal mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan. Di sini menyangkut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai. Dalam hal-hal tertentu seorang pegawai memperoleh kewenangan untuk atas nama si penguasa.⁸

Setiap perbuatan pemerintahan harus bertumpu pada suatu kewenangan yang sah. Tanpa disertai kewenangan yang sah, seorang pejabat ataupun lembaga tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan. Oleh karena itu, kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun lembaga.

Sedangkan berdasarkan Ketentuan Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2011 pada BAB XII Tentang PENGHAPUSAN menentukan ;

- 1) Penghapusan barang milik daerah meliputi:
 1. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna;
 2. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.
- 2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang.
- 3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal:

- a. terjadi pemusnahan;
 - b. sudah beralih kepemil.
 - c. karena sebab-sebab lain.
- 4) Penghapusan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD;
 - 5) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memerlukan persetujuan DPRD dalam hal :
 - a. bangunan dimaksud harus segera dibangun kembali (rehab total) sesuai dengan peruntukan semula serta yang sifatnya mendesak dan membahayakan;
 - b. pemidahtanganan atau karena sebab-sebab lain yang tidak memerlukan persetujuan DPRD.
 - 6) Penghapusan barang milik daerah selain tanah dan bangunan yang bernilai sam-pai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapatkan persetujuan Kepala Daerah.
 - 7) Proses penghapusan barang milik daerah dilakukan oleh Panitia Penghapusan yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah.

Dengan demikian terkait dengan penghapusan beberapa fasilitas BMD Rumah sakit Kota Mataram yang merupakan dampak dari pengembangan IGD secara *argumentum a contrario* termasuk dalam katagori bangunan yang segera dibangun kembali (rehab total) sesuai dengan peruntukan semula serta yang sifatnya mendesak sehingga tidak memerlukan persetujuan DPRD (Pasal 53 ayat (5) butir a Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah). Hal ini bersesuaian dengan Ketentuan Pasal 333 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menentukan : “Bangunan yang harus

⁸ Philipus M.Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,(Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2001). Hlm. 130

dihapus karena *anggaran untuk bangunan pengganti sudah ada* dalam dokumen penganggaran se-bagaimana di-maksud dalam Pasal 331 ayat (2) huruf b, dimaksudkan bahwa yang dihapuskan adalah bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut dirobohkan untuk selanjutnya didirikan bangunan baru di atas tanah yang sama (*Rekonstruksi*) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dalam dokumen penganggaran”.

Oleh karena itu meskipun rujukan penghapusan Ruang IGD secara yuridis normatif mengacu pada Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah , namun *secara substansi* tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

G. PENUTUP

Kesimpulan

1. Bahwa baik Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Per-aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Penge-lolaan Barang Milik Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah diatur secara khusus bagaimana mekanisme dan tata-rcara penghapusan barang milik daerah berupa bangunana atau tanah, hanya saja khusus terhadap bangunan tidak ada ketentuan batas waktu dapat dilakuka-nnya penghapusan sebagaimnana hal-nya barang bergerak lainnya (tanaman atau sepeda motor).
2. Bahwa terkait dengan penghapusan barang milik daerah Rumh sakit Kota Mataram, jika dikaitkan dengan Per-mendagri dan Perda tentang Peboman

Pengelolaan Barang Milik Daerah telah memenuhi syarat untuk dilakukan peng-hapusan karena termasuk dalam kata-gori mendesak dan telah mendapat alokasi anggaran dalam RAPBD Kota Mataram.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Pinsip-prinsip moral dasar kenegaran modern*, (Jakarta : Gramedia, 2003).
- J.J. Brugink, *Rechtsreflecties*, Alih bahasa Arif Sidartha, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Kons-titutionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariatn Jendral dan Kepaniteraan Konstitusi RI, 2006).
- Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, cet. 2, (Malang : Bayu Media Publising, 2004).
- M. Yusuf, *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*, Salemba Empat. Jakarta, 2010.
- Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Minollah dan Chrisdianto Eko Purnomo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (cet. I Mataram. University Press, 2006).
- Moris L Cohen, menyebutkan bahwa penelitian hukum (*legal research*) *is the process of finding the law that the governs activities in human society*. Kemudian Terry Hutichinson menyebutkan bahwa *legal research can be difficult to classify, because of its variable context an facets*, sehingga dia membedakan penelitian hukum menjadi 4 (empat) tipe yaitu : *doctrinal research, reform oriented research, theoretical research dan fundamental research*. Dalam

penelitian hukum tidak memerlukan hipotesis, dan juga tidak dikenal istilah data, istilah analisis kualitatif dan kuantitatif.

Munir Fuady. *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*. Refika Aditama Bandung, 2009.

Penjelasan Permendagri No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2001).

Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013).

Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003).

Solihin Dadang. 2001. *Kamus Istilah Otonomi Daerah*. Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. Jakarta.

Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Alumni, Bandung, 1992).

Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, UMM Pres , Malang, 2003, Hlm. 21

Syaripin Pipin dan Jubaedah, *Pemerintah Daerah di Indonesia*. (Pustaka Setia, Bandung 2005).

PERATURAN-PERATURAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik daerah

INTERNET

Goto Kuswanto, *Pelaksanaan Good Governance Di Indonesia*, <http://www.banyumaskab.go.id/read/11/pelaksanaan-good-governance-di-indonesia#.U4lqq37Nomdiunduh> tanggal 26 Mei 2017.

<http://kbbi.web.id/barang> diunduh tanggal 27 April 2017.

[http://pusatdata.kontan.co.id/bungadeposito/Diolah dengan Template Excel](http://pusatdata.kontan.co.id/bungadeposito/Diolah%20dengan%20Template%20Excel), lihat lampiran 3.

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Hlm. 2. <http://www.google.com>, diunduh pada 18 November 2017.

Margono, *Pentingnya Penghapusan Baang Milik Negara dan Persyaratannya*,. Diakses di : <http://www.bppk.depkeu.go.id> pada tanggal 12 Desember 2017